

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut digunakan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,¹ untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional maka diperlukan suatu pemberdayaan sumber daya alam, baik yang di kelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat swasta. Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Hal ini sudah tertuang di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang terfokus hanya pada ayat 2 dan ayat 3 yaitu:

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2005, hlm 1.

Ayat 2 berbunyi : Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3 berbunyi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan alam hasil tambangnya yang melimpah daripada beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan dari hasil sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena hasil tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu maksudnya adalah sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari hasil tambang minyak bumi, batu bara dan bahan galian emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain, pengaturan atau regulasi tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah hukum pertambangan.

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian.² Awal mula hukum pertambangan di Indonesia adalah adanya peraturan tentang pertambangan selama masa penjajahan Belanda yaitu *Indonesische Mijn Wet (IMW)* yang diundangkan pada Tahun

² *Ibid*, hlm 11.

1899 dengan Staatblaad 1899, Nomor 224. Peraturan ini hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan saja. Peraturan pelaksanaan dari *Indonesische Mijn Wet (IMW)* ini adalah berupa *Mijnordonantie* yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1907. *Mijnordonantie* mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja. Lalu pada Tahun 1930, *Mijnordonantie* 1907 dicabut dan diperbaharui dengan *Mijnordonantie* 1930 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 1930.

Setelah Indonesia merdeka peraturan produk penambangan tersebut dirasakan tidak selaras lagi dengan cita-cita dasar negara Republik Indonesia serta kepentingan nasional secara umum pada saat itu, maka pada tanggal 2 Agustus 1951 dibentuk panitia negara urusan pertambangan untuk merencanakan suatu Undang-Undang tentang pertambangan pengganti *Indonesische Mijnwet*. Hingga pada tanggal 14 Oktober 1960, *Indonesische Mijn Wet* serta peraturan pelaksanaannya tersebut digantikan oleh Undang-Undang khusus (*Lex Specialis*) yang mengatur tentang pertambangan minyak dan gas bumi maka lahir lah Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dan diperbarui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

Selanjutnya Undang-Undang tersebut tidak mampu untuk mengkomodir perkembangan hukum pertambangan minyak, sehingga pada Tahun 2001, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjadikan payung hukum agar terciptanya kemanfaatan bagi para pihak terkait dengan proses eksploitasi minyak bumi serta menjamin agar tidak terjadinya eksploitasi minyak bumi secara ilegal, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.

Minyak bumi merupakan proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.³ Penyelenggaraan dan Pelaksanaan kegiatan usaha minyak bumi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi harus berdasarkan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran

³ Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Kegiatan usaha hulu merupakan kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksploitasi. Eksploitasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang telah ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Tentu dalam kegiatan usaha hulu ini harus melalui prosedur dan syarat-syarat ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 11 yang menyebutkan :

1. Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.
2. Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :
 - a. penerimaan negara;
 - b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - c. kewajiban pengeluaran dana;
 - d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - h. berakhirnya kontrak;
 - i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. pengalihan hak dan kewajiban;

- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.⁴

Kemudian dalam aturan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dalam hal pelaksanaan kegiatan eksploitasi minyak bumi terlebih dahulu harus membentuk badan usaha yang merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kontrak kerja sama kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan badan pelaksana suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.

Peraturan badan pelaksana tersebut terdapat di dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa

⁴ Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, sepanjang mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas. Sehingga setelah prosedur dan syarat-syarat telah terpenuhi barulah kegiatan eksploitasi minyak bumi dapat dilaksanakan sesuai dengan wilayah hukum pertambangan Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua telah mengatur bagaimana kegiatan eksploitasi minyak bumi dilegalkan untuk masyarakat namun aturan ini hanya berlaku untuk pada sumur tua saja, yang dimaksud dengan sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum Tahun 1970 dan pernah diproduksi serta merta pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor. Artinya bahwa eksploitasi minyak bumi hanya boleh dilakukan oleh masyarakat pada bekas sumur-sumur tua bekas eksploitasi minyak bumi yang dibor sebelum Tahun 1970 dengan membentuk Koperasi Unit Desa sebagai badan usaha eksploitasi minyak bumi.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak ternyata

menimbulkan berbagai masalah- masalah baru yang perlu ditanggulangi, salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu mengenai eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, yang dilakukan masyarakat dengan cara melakukan pengeboran sumur kemudian mengambil minyak yang terkandung dalam sumur tersebut atau dapat disebut dengan *Illegal Drilling*.

Illegal Drilling merupakan penambangan minyak ilegal/tanpa izin dari pemerintah serta melakukan pengeboran sumur minyak ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur minyak tanpa izin.⁵ Menurut Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH, ahli hukum pidana mengatakan bahwa *Illegal drilling* dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), oleh sebab itu penegakan hukum *illegal drilling* harus di laksanakan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.⁶

Kabupaten Batang Hari memiliki kekayaan alam yang potensial dalam hal hasil perkebunan kelapa sawit dan hasil minyak bumi. Kegiatan eksploitasi minyak bumi yang dilakukan oleh PT. Pertamina EP Asset I Jambi di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang berdekatan dan berseberangan langsung dengan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet milik masyarakat yang berada di Kecamatan Bajubang Desa Pompa Air dan Desa Bungku. Dahulu warga setempat hanya menggantungkan hidup dengan hasil perkebunan, namun sekarang tidak

⁵ Riyandani Rahmadiyah Lioty, "Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015," *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, hal. 96.

⁶ Marsudi Utoyo, "Local Government and Illegal Drilling," *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 59, *International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018)*, Atlantis Press, 2018, hlm. 207.

hanya dengan hasil perkebunan kelapa sawit melainkan dengan cara eksploitasi minyak bumi secara ilegal.

Kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama tersebut sudah terjadi sejak Tahun 2017 yang mana terdapat kurang lebih 50 titik sumur eksploitasi minyak bumi secara ilegal yang berada di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, kemudian pada Tahun 2018 bertambah sekitar 150 titik sumur eksploitasi minyak bumi ilegal dan pada Tahun 2019 sampai dengan saat ini titik sumur eksploitasi minyak bumi bertambah sekitar ribuan titik sumur eksploitasi ilegal yang kemudian meluas sampai ke Taman Hutan Raya (tahura) yang berada di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.⁷

Besarnya potensi hasil dari pertambangan minyak bumi ilegal yang berada di wilayah Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Bajubang Desa Bungku dan Desa Pompa Air membuat masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, padahal secara substansi eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).⁸

⁷ <https://jambi.tribunnews.com>, Pengeboran Minyak ilegal (*illegal drilling*), diakses pada tanggal 23 September 2019.

⁸ Pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 57 Ayat 2 juga menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Dalam hal penegakan hukum tindak pidana minyak dan gas bumi dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam ketentuan hukum minyak dan gas bumi, khususnya dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta kewenangannya yaitu :

- 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - c) Minyak dan Gas Bumi;
 - d) menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - e) melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f) menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

- h) menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.⁹

Pada Tahun 2018 ada 7 kasus yang ditangani oleh Polres Batang Hari yang dalam temuannya terdapat sekitar ratusan titik sumur eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang berada di Kecamatan Bajubang Desa Pompa Air dan Desa Bungku yang kemudian dilakukan penutupan oleh Polres Batang Hari dan Wakil Gubernur Jambi yang langsung meninjau di lokasi tersebut, namun selang beberapa hari penutupan tersebut kembali di buka oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.¹⁰ Pemberantasan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi masih sulit dilakukan, sulitnya pemberantasan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama tersebut tercermin dari masih tingginya kasus eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang ditangani kepolisian di daerah Batang Hari hingga kini.¹¹

Wakil Kepala (Waka) Polres Batang Hari, Komisarisi Polisi H Sukamto di Batang Hari mengatakan bahwa kasus eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama termasuk kasus kriminal paling menonjol yang ditangani Polres Batang Hari, saat ini kasus eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama ada 6 kasus di Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada bulan Januari ada terdapat 3 kasus yang masih dalam tahap penyidikan, banyak tersangka kasus eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang di proses secara hukum.¹²

⁹ Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

¹⁰ [https://jambi.tribunnews.com/2019/03/07/8 pelaku illegal drilling di Batang Hari](https://jambi.tribunnews.com/2019/03/07/8%20pelaku%20illegal%20drilling%20di%20Batang%20Hari) diakses pada tanggal 23 September 2019.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batang Hari tentu tidak berjalan dengan mulus, hal ini disebabkan banyak warga yang berada di sekitar daerah Desa Bungku dan Desa Pompa Air tersebut menentang penertiban yang dilakukan oleh Polres Batang Hari, bahkan mendapat perlawanan oleh warga setempat dengan menghadang para aparat untuk masuk ke wilayah eksploitasi minyak bumi tanpa kontra kerja sama tersebut.¹³ Dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir telah terjadi beberapa kali ledakan disertai kebakaran bersumber dari lokasi eksploitasi minyak bumi tanpa kontra kerja sama yang berada di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang tersebut telah memakan korban jiwa sebanyak 2 orang pekerja pengeboran minyak ilegal (*illegal drilling*) meninggal dunia akibat luka bakar yang dideritanya, dan kerusakan lingkungan hidup.¹⁴

Dampak kerusakan lingkungan terlihat secara fisik kerusakan lingkungan seperti adanya penebangan hutan, air tercemar, tanah tercemar, dan polusi udara, selain itu dampak kerusakan lingkungan memberi pengaruh buruk terhadap masyarakat lokal disana,¹⁵ yang disebabkan dari kegiatan eksploitasi minyak bumi ilegal menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah setempat, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan Undang-Undang Khusus yang mengatur Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah mengatur secara tegas dan eksplisit, bahwa kegiatan eksploitasi

¹³ *Ibid.*

¹⁴ <https://www.beritasatu.com nasional/ illegal drilling kasus paling menonjol di Batang Hari> , diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

¹⁵ Iza Rumesten R.S, Febrian, Helmanida, Agus Ngadino, "Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling," *Hasanuddin Law Review*, Volume 4 Issue 3, December 2018, hlm. 351

minyak bumi tanpa kontrak kerja sama merupakan suatu kejahatan serta ancaman hukuman pidana yang dikenakan terhadap pelaku eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama (*illegal*) cukup berat, namun hal tersebut tidak membuat efek jera terhadap pelaku yang melakukan kegiatan eksploitasi minyak bumi secara ilegal, hal ini terbukti dengan maraknya kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang signifikan dari Tahun keTahun semakin meningkat yang dilakukan oleh pelaku di Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Bajubang Desa Bungku dan Desa Pompa Air. Perlu adanya regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksploitasi minyak bumi yang dilakukan masyarakat individu agar terciptanya kemanfaatan serta *Win-win Solution* dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis jelaskan di atas, melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Kontrak Kerja Sama Di Kabupaten Batang Hari (Studi Kasus di Kepolisian Resor Batang Hari).”**

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka perlu disusun rumusan masalah secara teratur dan sistematis sebagai berikut:


1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari ?

2. Apakah kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:


1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum pidana, hukum acara pidana dan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari.
2. Secara praktis untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari fakultas hukum pascasarjana Universitas Andalas Padang dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, khususnya Pembuat Undang-Undang, Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara), Akademisi, dan Mahasiswa hukum.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pemikiran atau butir – butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, pandangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi

pembaca.¹⁶ Suatu aturan hukum tidak akan berlaku tanpa ada upaya penegakan hukum atau peraturan tersebut. Penegakan hukum tersebut tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat akan hukum atau disebut juga dengan istilah melek hukum, dimana masyarakat menyadari bahwa dalam menjalankan hak-haknya masyarakat juga diberikan batasan-batasan oleh hukum.¹⁷

Dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.¹⁸ Kerangka teoritis merupakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.¹⁹

Menurut Kaelan M.S landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar – dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.²⁰ Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:²¹

¹⁶ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 43.

¹⁷ Satjibto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm, 47.

¹⁸ Ronny H Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 37.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 79.

²⁰ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm, 239.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm, 121.

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang diteliti.

a. Teori Tujuan Hukum

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari ahli hukum mulai dari teori tujuan hukum sebagai keadilan, kemanfaatan dan kepastian, ini merupakan teori dasar (*grand theory*) dari teori tujuan hukum menurut ajaran hukum barat yang berawal dari lahirnya teori klasik. Dari berbagai teori tujuan hukum tersebut, penulis ingin memfokuskan teori tujuan hukum sebagai kemanfaatan (*Utilistis*) sebagai kerangka teoritis dari penulisan tesis ini, yang akan dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut:

1) Teori Kemanfaatan (*Utilistis*)

Penganut teori *utilistis* ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.²²

Pakar-pakar penganut teori *utilistis* ini antara lain: Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill, Rudolf Von Jhering . Jeremy Bentham merupakan

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 90.

pakar *Utilistis* ini, ia tidak puas dengan Undang-Undang Dasar Inggris dan mendesak agar diadakan perubahan dan perbaikan berdasarkan suatu ide yang *revolusioner*. Ide *utilistis* ini diperoleh Bentham dari Helvetis dan Beccaria, kemudian mengemukakan ajarannya dalam karangannya yang berjudul: *Introduction To Morals and Legislation*.²³ Bentham berpendapat bahwa adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Pakar yang terkenal sebagai *the father of legal utilitarianisme* mengatakan prinsip *utility* yang dikemukakan dalam karyanya *introduction to the Principles of Morals and Legislation* adalah sifat dalam sembarangan benda yang dengannya, benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.²⁴ Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan untuk menentukan apa yang kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Betham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.²⁵

Oleh karena itu Bentham terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of greatest number*

²³ *Ibid*, hlm. 91.

²⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 219.

²⁵ *Ibid*, hlm. 273.

(kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Sehingga pendapat Bentham di atas menegaskan bahwa adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.²⁶

Hukum ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan dengan cara melarang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kesengsaraan. Suatu perbuatan yang patut pidana, menurut Bentham adalah suatu perbuatan yang jelas-jelas merugikan kebahagiaan masyarakat, hanya suatu perbuatan yang dengan cara tertentu yang menimbulkan sengsara sehingga mengurangi kesenangan individu atau kelompok tertentu harus menjadi perhatian hukum.²⁷

Bagi Bentham, tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu, perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan *to provide subsistence* (untuk member nafka hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan), *to attain equality* (untuk mencapai persamaan).²⁸

Menurut Jhon Stuart Mill mengatakan bahwa tujuan manusia adalah kebagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi yang ingin dicapai oleh manusia itu bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. Jhon Stuart Mill menolak pandangan Bentham yang

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 107

²⁸ Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 62.

berasumsi bahwa antara kepentingan individu dan kepentingan umum tidak ada pertentangan. John Stuart Mill juga menolak cara pandang Immanuel Kant, yang mengajarkan agar individu harus bersimpati pada kepentingan umum. Karena menurut John Stuart Mill, tidaklah dapat dimengerti, mengapa individu harus mengekang usaha-usahanya untuk kebahagiaan, demi kepentingan anggota-anggota lain dari masyarakat? Dalam menjawab semua itu, John Stuart Mill lalu menganalisis hubungan antara kegunaan dan keadilan.²⁹

John Stuart Mill menyatakan bahwa orang-orang baik menyesalkan tindakan yang tidak baik terhadap masyarakat, walaupun tidak mengenai dirinya sendiri. Sebaliknya orang-orang yang tidak baik, tidak menyesalkan perbuatan tidak baik terhadap dirinya sendiri, walaupun menimbulkan rasa sakit, kecuali kalau masyarakat bermaksud menindasnya. Penonjolan diri dan kesadaran atas kebaikan bersama bergabung dengan rasa adil.³⁰

John Stuart Mill menyetujui bahwa keadilan bersumber pada nurani manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang dideritanya, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, sampai orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikatnya

²⁹ Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 120.

³⁰ *Ibid*, hlm. 121.

keadilan dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.³¹

Jhon Stuart Mill mengatakan bahwa kita harus bersatu dengan sesama kita untuk mengamankan dasar keberadaan kita, menghimpun perasaan-perasaan di sekitar kita jauh lebih sungguh-sungguh daripada yang berkaitan dengan tiap-tiap kasus yang lebih umum tentang kegunaan, sehingga perbedaan dalam derajat menjadi perbedaan yang nyata dalam jenis, tuntutan ini menganggap bahwa sifat mutlak yang menyebabkan adanya perbedaan antara perasaan benar dan salah dan perasaan sangat layak ini menunjukkan bahwa John Stuart Mill menghubungkan antara keadilan dan kepentingan umum.³²

Sehingga Jhon Stuart Mill menekankan akan kegunaan yang maksudnya disini adalah kemanfaatan akan kebaikan individu dan kebaikan bersama untuk menciptakan rasa adil bagi kepentingan umum. Bila Bentham sebagai gurunya menekankan kepentingan individu, maka Mill menekankan akan kepentingan umum.³³

Menurut Rudolf Von Jhering, tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, dalam mendefinisikan “kepentingan” ia mengikuti Bentham dengan melukiskannya sebagai “pengejar kesenangan dan menghindari penderitaan.” Tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan

³¹ Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 59

³² *Ibid.*

³³ Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.Cit*, hlm. 121.

kepentingan-kepentingan orang lain. Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama. Hukum harus mendamaikan kepentingan-kepentingan masyarakat antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Ini menyebabkan bahwa Jhering membenarkan pengambilalihan atau pengekangan berdasarkan hukum terhadap penerapan hak-hak milik. Pengambilalihan merupakan penyelesaian masalah untuk menyesuaikan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan kepentingan-kepentingan pemilikinya.³⁴

Rudolf Von Jhering merupakan ahli hukum pertama yang mengembangkan teori keseimbangan dari berbagai kepentingan yakni kepentingan individu, negara dan masyarakat. Bila disimpulkan bahwa teori utilitarianisme Rudolf Von Jhering adalah pengakuan tujuan hukum sebagai prinsip umum dunia, disini bahwa hukum harus mengabdikan pada tujuan-tujuan sosial, kepentingan-kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial, menghubungkan tujuan pribadi dengan kepentingan orang lain dengan tujuan yang sama, sehingga hak milik tidak hanya untuk pemilikinya saja tetapi juga untuk kepentingan masyarakat bila itu untuk kepentingan umum bersama.³⁵

Dengan demikian apabila Jeremy Bentham menganut ciri khas yang individualis, John Stuart Mill dengan ciri khasnya yang individualis dan kepentingan umum, tetapi Rudolf Von Jhering lebih menjadi penyeimbang antara berbagai kepentingan yaitu kepentingan individu,

³⁴ W Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum*, (Terjemahan M. Arifin), Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.122.

³⁵ *Ibid.*

masyarakat, dan negara, akan tetapi ketiga-tiganya tetap mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan.³⁶

b. Teori Penegakan Hukum

Indonesia sebagai negara yang mengakui supremasi hukum membawa konsekuensi bahwa sistem pemerintahannya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segenap warga negara memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu, memegang teguh asas legalitas, dalam semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan, hal tersebut merupakan ciri negara hukum. Penegakan supremasi hukum dengan peradilan yang bebas serta asas legalitas, hanya dijadikan sebagai slogan yang dengan rajinnya diucapkan oleh para penguasa dan petinggi hukum.³⁷

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).³⁸ Satjipto Rahardjo dalam bukunya “masalah penegak hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan

³⁶ *Ibid*, hlm.123

³⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 339-340.

³⁸ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 128.

keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu haruslah ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.³⁹

Menurut Lawrence M. Friedman, membagi sistem hukum dalam tiga unsur, pertama *substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal, kedua, *struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat, ketiga, *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.⁴⁰ Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut di atas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya.⁴¹

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005, Hal. 15.

⁴⁰ Lawrence M. Friedman (Terjemahan M. Khozim), *Sistem Hukum Perspektif ilmu sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 12 – 16.

⁴¹*Ibid*, hlm. 13.

1. Subtansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*), substansi adalah elemen lainnya yang tersusun dari ketentuan perundang-undangan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.⁴² Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau *Sistem Eropa Kontinental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya *Asas Legalitas* dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

⁴² *Ibid*, hlm. 16.

Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁴³

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Subtansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang atau *law book*.⁴⁴

2. Struktur hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁴⁵ Kewenangan lembaga penegak hukum di jamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 164.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 163.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan bahwa:⁴⁶

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit*, hlm. 16

lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Struktur juga merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.⁴⁷

Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Jadi Struktur hukum adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang member semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan.⁴⁸

3. Budaya hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola sikap dan perilaku manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.⁴⁹ Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Chalia, 2002, hlm. 8.

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 255.

Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.⁵⁰

Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.⁵¹

⁵⁰ Achmad Ali, (2002), *Op. Cit.* hlm. 256.

⁵¹ Lawrence M. Friedmann, *Op. Cit.* hlm. 254.

Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁵²

Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya⁵³. Senada atau sependapat dengan M. Friedman dan Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum.⁵⁴

Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa

⁵² Achmad Ali, (2009), *Op. Cit.* hlm. 163-169.

⁵³ Achmad Ali, (2015), *Op. Cit.* hlm. 97.

⁵⁴ *Ibid.*

berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan), nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana digunakan, dihindari, atau di salah gunakan jadi budaya hukum sedikit banyak menjadi penentu dalam proses hukum.⁵⁵

Menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material, struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 97-100.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Sementara itu, Baharudin Lopa menulis ada 3 (tiga) komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat, yakni:⁵⁷

1. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
2. Adanya aparat penegak hukum yang tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji;
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain teori penegakan hukum, sebuah aturan hukum juga dilihat dari efektifitasnya, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian target yang

⁵⁷ Bagaruddin Lopa, *Permasalahan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 4.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 8

menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance*, atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.⁵⁹

Menurut C.G Howard dan R. S Munnert dalam *Law: Its Nature and Limits*, faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan/efektifitas terhadap hukum secara umum, antara lain:⁶⁰

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk Undang-Undang, maka pembuat Undang-Undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan Undang-Undang tersebut.⁶¹
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegakan hukum yang akan menerapkannya.⁶²
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa, semua penduduk

⁵⁹ Achmad Ali, (2009), *Op. Cit.* hlm. 301

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 302.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku dinegaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.⁶³

4. Jika hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, maka sayogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).⁶⁴
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipandang dengan sifatnya aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.⁶⁵
6. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan,

⁶³ *Ibid*, hlm. 303.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ *Ibid*.

dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain akan lebih tidak efektif.⁶⁶

7. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakan berlakunya aturan hukum tersebut mulai dari tahapan pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakup tahapan penemuan hukum, interpretasi, dan penerapannya terhadap suatu kasus yang kongkret.⁶⁷

Sebaliknya jika ingin mengkaji efektifitasnya aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitasnya dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Jika yang ingin dikaji adalah efektifitas perundangan-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifitasnya suatu perundangan-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :⁶⁸

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat) yang diistilakan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (Undang-

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 304

⁶⁸ *Ibid.*

Undang sapu) yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.⁶⁹

Faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah *professional* dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut. Penegakan hukum seringkali dilakukan dengan cara membelokan atas kasus yang kuat sebagai kasus hukum menjadi kasus administrasi belaka, ungkapan ‘salah prosedur’ mengindikasikan cara-cara yang menyederhanakan persoalan yang remeh dan segera ditutup.⁷⁰ Seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingan (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif:⁷¹

1. Perspektif Organisatoir, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
2. Perspektif Individu, atau ketaatan (*obedience*), yang lebih banyak terfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum, atau dengan kata lain, pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 305.

⁷⁰ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 133

⁷¹ *Ibid*, hlm. 134

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara singkat, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu :

a. Penegakan Hukum

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum.⁷² penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Dalam hal ini hukum yang telah di langgar itu haruslah ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁷³

b. Tindak Pidana

Tindak Pidana (*strafbaar feit*) menurut D. Simons, merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh

⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm. 15.

orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Menurut G.A. van Hamel sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁷⁴

c. Eksploitasi

Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

d. Minyak Bumi

Minyak bumi Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, merupakan proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang

⁷⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 58.

diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

e. Kontrak Kerja Sama

Kontrak Kerja Sama Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis dan juga disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,⁷⁵ atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷⁶

Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan

⁷⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁷⁶ *Ibid*, hlm.16

kepuustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁷⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, atau penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian,⁷⁸ dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Batang Hari.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷⁹ Dalam hal ini data diperoleh dari Kepolisian Resor Batang Hari.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-

⁷⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 43

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 105.

⁷⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm. 30

bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur, dan jurnal ilmiah serta makalah seminar yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang meliputi data yang menunjang dan mendukung data primer, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, atau bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)⁸⁰ seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi⁸¹, atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 47.

⁸¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 54.

primer, berupa literatur-literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal-jurnal dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau individu yang menjadi sumber pengambilan sampel yang kriterianya dapat ditentukan peneliti. Yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah Penyidik, Penyidik Pembantu dan yang menangani kasus tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, kemudian beberapa instansi seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari, dan Masyarakat Desa Pompa Air dan Desa Bungku.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti yang mewakili populasi untuk mencari jawaban dari permasalahan. teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, artinya pemilihan sampel penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan sendiri oleh penulis. Oleh karena itu yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah Penyidik

Kepolisian Resor Batang Hari, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari, serta Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Masyarakat, di Desa Pompa Air, dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kepolisian Resor Batang Hari untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸²

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang digunakan untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan, wawancara dilakukan secara terbuka yaitu

⁸² *Ibid*, hlm. 68.

daftar pertanyaan dan jawaban pertanyaan bebas sesuai dengan pikiran responden.⁸³

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang di dapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.⁸⁴

⁸³ *Ibid*, hlm. 26.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 105.